

Analisis Wanprestasi Perjanjian Pemasangan Billboard Advertising

Putri Kinanti*¹
Prastiti Suryaning R²
Athaya Rahmawati³
Venesia Anandita Mulya⁴
Ruth Destyaningrum⁵
Dwi Aryanti Ramadhani⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*e-mail: 2310611044@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

Abstrak

Analisis wanprestasi dalam perjanjian pemasangan billboard advertising sangat penting dalam memahami bagaimana perjanjian dapat berjalan dengan baik dan mengatasi masalah yang timbul. Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidaksiapan, ketidakhadiran, atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban. Kasus gugatan perdata yang menarik adalah kasus S.R dan T.N melawan PT. Kotak Sejahtera, yang menunjukkan bagaimana wanprestasi dapat terjadi dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, rumusan masalah yang diajukan adalah unsur-unsur yang menjadi dalil gugatan wanprestasi dalam perjanjian pemasangan Billboard Advertising dan pembuktian dalil-dalil gugatan wanprestasi perjanjian pemasangan Billboard Advertising.

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Billboard Advertising

Abstract

The analysis of default in the billboard advertising installation agreement is crucial in understanding how the agreement can proceed smoothly and overcome arising issues. Default can occur due to various reasons, such as unpreparedness, absence, or incapability of one party to fulfill their obligations. An interesting civil lawsuit is the case of S.R and T.N against PT. Kotak Sejahtera, which demonstrates how default can occur and how the involved parties in the agreement can address these issues. In this context, the problem formulation presented is the elements that constitute the grounds for default claims in the Billboard Advertising installation agreement and the substantiation of these claims.

Keywords: Wanprestasi, Agreement, Billboard Advertising

PENDAHULUAN

Dalam sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain dapat menuntut pembatalan perjanjian. Hal yang sering terjadi jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang Undang, yang mana hal ini mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (Paendong dan Herts, 2022).

Wanprestasi dalam KUH Perdata mulai dihitung sejak debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitur dinyatakan lalai terkait dengan suatu perintah atau akta yang sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 Ayat 2 KUH Perdata).

Analisis wanprestasi perjanjian pemasangan billboard advertising adalah topik yang sangat penting dalam memahami bagaimana perjanjian pemasangan billboard dapat berjalan dengan baik dan mengatasi masalah yang timbul. Billboard advertising telah menjadi bagian integral dalam strategi pemasaran perusahaan untuk mempromosikan produk dan jasa mereka. Dengan demikian, perjanjian pemasangan billboard harus dirancang dengan baik untuk memastikan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam prakteknya, perjanjian pemasangan billboard seringkali mengalami masalah, seperti wanprestasi perusahaan maupun biro periklanan bila terlambat membayar pajak papan reklame, pemasangan papan reklame sebelum izin dikeluarkan, dan perizinan papan reklame sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang lagi. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dan mempengaruhi kesuksesan perjanjian.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus wanprestasi perjanjian pemasangan billboard telah menjadi sangat umum. Salah satu contoh kasus gugatan perdata yang menarik adalah kasus S.R dan T.N melawan PT. Kotak Sejahtera. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan dua pihak yang memiliki posisi yang berbeda dalam struktur organisasi perusahaan, serta memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak-hak pihak yang terlibat. Dalam Gugatan Putusan Perdata Nomor 540/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt terdapat kasus terdiri dari penggugat, yaitu S.R berumur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta sebagai Direktur PT. Agung Sembilan Media (Penggugat I) dan T.N berumur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta sebagai Direktur PT. Data Media Raya (Penggugat II). Dalam kasus gugatan ini para penggugat melawan PT. Kotak Sukses Persada (Ratna Wulandari, dkk) berumur 35 tahun sebagai direktur yang menjadi tergugat dalam kasus gugatan ini.

Berdasarkan isi gugatan yang diberikan oleh penggugat terdapat dalil-dalil gugatan terhadap tergugat yaitu pada tahun 2021 Penggugat I telah melakukan transaksi dalam mengadakan pemasangan gambar tiang, advertising, serta jasa billboard kepada tergugat, tetapi pada waktu kesepakatan yang telah ditentukan, tergugat belum melunasi kewajibannya. Lanjut pada tahun 2022 Penggugat II telah menyelesaikan pembuatan Sistem Accurate yang kali kedua pada pihak tergugat. Dalam perjanjian yang telah disepakati pada saat PO, tergugat akan melunasi biaya paling lambat satu bulan, tetapi sampai pada waktu yang telah disepakati tergugat tidak melakukan kewajibannya. Dengan demikian para pihak penggugat telah melakukan somasi 1, 2, 3, tetapi tidak adanya itikad baik dari tergugat.

Dengan demikian penggugat membawa dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memanggil pihak tergugat pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan sesuai amar putusan, yaitu mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan perbuatan tergugat wanprestasi, tergugat membayar kerugian materiil Rp198.000.000 kepada Penggugat I dan Rp166.500.000 ke Penggugat II, bunga yang diperhitungkan oleh penggugat, tergugat membayar kerugian penggugat RP100.000.000, menyita kendaraan bergerak atau tiang billboard tergugat, tergugat membayar uang paksa sebesar RP2.000.000, dan tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan.

Kasus ini menarik perhatian karena mengangkat isu tentang wanprestasi yang terjadi dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidaksiapan, ketidakhadiran, atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, analisis kasus ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana wanprestasi dapat terjadi dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat mengatasi masalah tersebut.

Analisis kasus ini juga penting karena hakim tidak selalu mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana hakim memutuskan suatu kasus dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat mengatasi masalah yang terjadi. Dengan demikian, analisis kasus ini dapat membantu dalam memahami bagaimana wanprestasi dapat terjadi dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat mengatasi masalah tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mencakup :

1. Studi Kasus: Studi kasus merupakan metode untuk menganalisis data yang berkenaan dengan suatu kasus. Sesuatu biasanya dijadikan kasus karena ada masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, tetapi bisa juga sesuatu dijadikan kasus meskipun tidak ada masalah, yang dijadikan kasus karena keunggulan atau keberhasilannya (Sukmadinata. 2016). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis kasus gugatan perdata yang menarik, yaitu kasus S.R dan T.N melawan PT. Kotak Sejahtera. Kasus ini dipilih karena melibatkan dua pihak yang memiliki posisi yang berbeda dalam struktur organisasi perusahaan, serta memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak-hak pihak yang terlibat.
2. Analisis Dokumen: Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perjanjian pemasangan billboard, surat-surat, dan putusan pengadilan. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami bagaimana wanprestasi terjadi dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat mengatasi masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur yang menjadi dalil gugatan wanprestasi dalam perjanjian pemasangan Billboard Advertising

Perjanjian jual beli barang dalam aktivitas masyarakat saat ini sangat banyak dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dunia bisnis dalam pelaksanaan perniagaan atau transaksi bisnis dengan harapan para pelaksananya dapat memperoleh laba/keuntungan-keuntungan dari transaksi yang dilakukan (Marvita, 2016).

Didalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari perjanjian jual beli, dalam prakteknya sangat beragam seperti pelaksanaan dari perjanjian jual beli dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, sehingga para pihak dapat mengambil keuntungan dari perjanjian yang telah dilakukan. Akan tetapi, banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam motif yang digunakan dalam membuat perjanjian jual beli, dengan berbagai macam alasan/dalih yang disampaikan sehingga perjanjian jual beli yang telah disepakati tersebut tidak dilaksanakan/ditepati (Marvita, 2016).

Peristiwa wanprestasi membahas terkait apabila pihak debitur tidak menepati bahkan tidak melakukan sesuatu hal yang sudah dijanjikan maka debitur akan dikatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi seringkali terjadi dalam beberapa sebab, hal inilah yang menjadi unsur-unsur yang menyebabkan wanprestasi yaitu seperti tidak adanya perbuatan prestasi yang dilakukan, melakukan prestasi namun terlambat, melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan perjanjian, melakukan prestasi dengan suatu hal yang dilanggar dalam perjanjiannya. Terjadinya Wanprestasi mengakibatkan kerugian oleh pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi). Ketika pihak lain menderita kerugian, pelaku wanprestasi bertanggung jawab atas tuntutan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, dapat berupa: wajib memberi ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dikenakan biaya perkara (Subekti, 1991). Dengan demikian, konteks kasus hukum wanprestasi dapat menjadi pokok perkara gugatan apabila terjadi pelanggaran kesepakatan antara kedua belah pihak serta menimbulkan kerugian terhadap lawan pihak yang wanprestasi.

Dari lembar putusan Mahkamah Agung Nomor 540/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt terpapar jelas terdapat unsur - unsur wanprestasi yang menyebabkan kerugian yang harus ditanggung oleh lawan dari pihak yang wanprestasi sehingga timbul bahasan pokok pada putusan yaitu Wanprestasi. Dalam kasus ini terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dari PT. Kotak Sukses Persada (Tergugat) yakni debitur tidak melunaskan hutang pembayaran dari suatu proyek yang telah diajak kerja yakni dari PT. Agung Sembilan Media (Penggugat I) dan PT. Data Media Raya (Penggugat II) yang mana masing-masing PT memiliki jumlah piutang dan waktu pembayaran yang berbeda. PT. Kotak Sukses Persada belum membayar kewajiban kepada PT. Agung Sembilan Media (Penggugat I) sebesar Rp198.000.000 dari tahun 2021 dan kepada PT. Data Media Raya (Penggugat II) sebesar Rp166.500.000 dari tahun 2022 padahal sesuai janji diPO akan dilunasi paling lambat 1 bulan, tapi hingga sekarang belum dilunasi.

Dalam kasus lembar Putusan Mahkamah Agung Nomor 540/Pdt.G/2034/PN.Jkt.Brt ditemukan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat yaitu PT. Kotak Sukses Persada. Dalam kasus wanprestasi yang dibahas termasuk dalam kasus wanprestasi total bukan sebagian karena kasus total wanprestasi, yaitu apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Wanprestasi sebagian, apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Jika dihubungkan dengan unsur penyebab wanprestasi, kasus ini memenuhi salah satu dari unsur wanprestasi itu sendiri. Unsur wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat yaitu tidak adanya perbuatan prestasi yang dilakukan yang mana dapat dikaitkan dengan asas itikad baik (Dwi, 2013). Itikad baik dalam perjanjian dapat diartikan sebagai jiwa dari suatu perikatan. Perjanjian yang tidak memiliki jiwa maka perjanjian itu tidak akan mengikat siapapun dan perjanjian akan menjadi batal. Demikian juga apabila terjadi pelanggaran terhadap itikad baik setelah perikatan terjadi, maka perjanjian juga dapat dibatalkan (Dwi, 2013).

Oleh karena itu, masing - masing dari PT. Agung Sembilan Media (Penggugat I) dan PT. Data Media Raya (Penggugat II) melaporkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri dan meminta kepada pihak debitur PT. Kotak Sukses Persada (Tergugat) untuk hadir dan dapat diminta pertanggung jawaban atas kasus ini. Namun, ternyata PT. Kotak Sukses Persada (Tergugat) tidak pernah menghadiri pertemuan. Dalam putusan Mahkamah Agung dipaparkan secara jelas bahwa persidangan yang telah ditetapkan, para penggugat masing-masing hadir menghadap sendiri, sedangkan tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana panggilan sidang, serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sehingga tergugat dianggap telah melepaskan haknya guna membela kepentingannya dalam gugatan ini. Dan tidak hadirnya pihak tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil gugatan para penggugat hanya berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak penggugat. Dalam hal ini, putusan Mahkamah agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya tergugat (Verstek). Dan pada hasil putusan mengadili oleh Mahkamah Agung menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi sebab telah melakukan wanprestasi karena PT. Kotak Sukses Persada (Tergugat) tidak menepati janjinya dan para penggugat merasa dirugikan dan diingkari oleh tergugat.

Pembuktian dalil-dalil gugatan wanprestasi perjanjian pemasangan Billboard Advertising

Perjanjian tentang pembuktian adalah sebuah kesepakatan para pihak yang bertujuan untuk memodifikasi hukum pembuktian dalam suatu kontrak bisnis. Perjanjian ini harus dibuat dengan tidak melawan ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan umum dan harus tetap sesuai dengan hukum acara perdata yang bersifat publik. Hakim harus bebas dalam menjalankan kekuasaannya dan tidak boleh dipaksa untuk menerima atau menolak model pembuktian yang ditawarkan oleh para pihak melalui perjanjian. Perjanjian tentang pembuktian hanya sah jika tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang bersifat publik (Soeikromo, 2013).

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar sebagai tergugat ke pengadilan, dengan mengemukakan alasan-alasan atau peristiwa yang menjadi sengketa (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum). Agaruntutannya dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali pihak lawannya (tergugat) terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan ternyata berhasil dibuktikan, gugatan akan dikabulkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim tidak dibuktikan dalil dalilnya, maka gugatan penggugat akan ditolak. R. Subekti dalam bukunya "Hukum Pembuktian" mengatakan bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Subekti, 1991).

Dalam melakukan pembuktian dalil-dalil gugatan wanprestasi perjanjian pemasangan billboard advertising, pembuktian itu menjadi kunci untuk hakim dalam memutuskan gugatan. Peran hakim dalam sidang kasus gugatan perdata adalah pasif. Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Hal ini berarti hakim tidak boleh menambah atau mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak. Asas ini ditentukan dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/189 ayat (2) RBg, bahwa hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang untuk mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Di satu sisi, hakim bersifat bebas menilai apa yang diajukan pihak-pihak di persidangan, di sisi lain, hakim harus mengikuti kehendak pihak-pihak. Dalam kegiatan penemuan hukum, penerapan kedua asas ini dapat berjalan bersama-sama, karena asas kebebasan hakim diterapkan dalam hal memutuskan untuk menerima atau menolak peristiwa yang diajukan oleh pihak dan kebebasan menilai alat-alat bukti (Nurhaini, 2011).

Penggugat menawarkan beberapa bukti untuk mendukung gugatannya. Bukti-bukti ini meliputi bukti transaksi pemasangan gambar tiang dan advertising oleh Penggugat I, bukti pembuatan sistem Accurate oleh Penggugat II, perjanjian atau *purchase order* (PO) yang menunjukkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, surat-surat somasi yang dikirimkan kepada Tergugat. Dalam kasus ini, Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada tangkisan langsung dari Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat dan hakim cenderung mengandalkan bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat. Meskipun unsur-unsur gugatan wanprestasi terpenuhi, hakim tidak selalu mengabulkan seluruh permintaan Penggugat. Alasan utamanya mungkin adalah karena pembuktian yang kurang lengkap atau lemah, di mana ada bukti yang tidak cukup kuat untuk mendukung semua tuntutan Penggugat. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa permintaan tidak sesuai dengan hukum, seperti dalam kasus permintaan uang paksa (*dwangsom*) yang tidak dapat diterapkan dalam kasus utang piutang sesuai keputusan hakim. Terakhir, hakim juga dapat mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas dalam memberikan putusan, memastikan bahwa keputusan yang diambil adil bagi kedua belah pihak.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Kasus Gugatan Perdata S.R dan T.N.A Melawan PT. Kotak Sukses Persada, Majelis Hukum mengabulkan serta menolak beberapa petitum penggugat berdasarkan landasan dan ketentuan hukum. Adapun beberapa landasan dan ketentuan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut dalam menentukan hukum antara lain: a) Kewajiban Hakim, dimana berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan (Herzien, 1962). Sehingga, Hakim dapat mempertimbangkan tuntutan satu dengan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang diajukan oleh para pihak. b) Wanprestasi, berdasarkan pada Gugatan Putusan Perdata Nomor 540/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, penggugat memberikan keterangan bahwa tergugat melakukan wanprestasi yang berarti tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang dilakukan. Selain itu berdasarkan Pasal 1938 KUHPerdata ditentukan bahwa status Petitum ke-2 (dua) Penggugat, Majelis Hakim memberi kesimpulan bahwa Tergugat dapat dinyatakan ingkar janji atau melakukan wanprestasi. c) Perjanjian dan Kesepakatan, pada Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang kemudian pada Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan terkait keabsahan suatu perjanjian yang mengharuskan adanya 4 (empat) syarat yaitu: kesepakatan, cakupan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan Gugatan Putusan Perdata Nomor 540/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, Penggugat mendasarkan tuntutan pada transaksi yang terjadi antara PT. Agung Sembilan Media (Penggugat I) dan PT. Data Media Raya (Penggugat II) kepada pihak debitur PT. Kotak Sukses (Tergugat) serta perjanjian yang telah dibuat bersama. d) Bukti-bukti, Majelis Hukum dalam memutuskan putusan, wajib untuk membuktikan terlebih dahulu terkait keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Bukti-bukti dalam kasus Gugatan Perdata S.R dan T.N.A Melawan PT. Kotak Sukses Persada dapat mencakup bukti pembayaran, perjanjian pinjaman, keterangan para saksi yang diajukan Penggugat 1 dan Penggugat 2 serta prestasi yang diperjanjikan.

Salah satu petitum yang dikabulkan dalam Gugatan Putusan Perdata Nomor 540/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, Penggugat berhasil membuktikan adanya wanprestasi oleh Tergugat. Sehingga, beberapa tuntutan terkait pembayaran kerugian materiil dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan petitum yang ditolak dalam Gugatan Putusan Perdata Nomor 540/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt dikarenakan beberapa petitum yang dikemukakan oleh penggugat ditolak oleh hakim dengan beberapa alasan seperti adanya ketidakjelasan karena dalam hal menggugat harus bersifat tegas (tidak bertele-tele), jelas (tidak ada penafsiran), dan lengkap (terperinci).

Adanya landasan dan ketentuan hukum dari Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Gugatan Putusan Perdata Nomor 540/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt menunjukkan bagaimana Majelis Hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan relevan, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu para penggugat dalam mengajukan petitum dalam gugat perdata harus dipertanggungjawabkan akan kejelasan, ketegasan, dan kelengkapannya.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi janji atau kewajibannya, termasuk ketika melakukan tindakan yang melanggar perjanjian. Wanprestasi biasanya terjadi karena tidak ada tindakan, tindakan terlambat, atau tindakan melanggar perjanjian. Pelaku wanprestasi harus bertanggung jawab atas kerugian pihak lain dan dapat dikenakan biaya perkara. Dalam kasus ini terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur PT. Kotak Sukses Persada tidak melunasi hutang kepada PT. Agung Sembilan Media dan PT. Data Media Raya sesuai kesepakatan waktu pembayaran. Total piutang yang belum dibayar sebesar Rp198.000.000 kepada PT. Agung Sembilan Media dan Rp166.500.000 kepada PT. Data Media Raya. Kedua pihak menggugat PT. Kotak Sukses Persada atas wanprestasi tersebut.

Dalam melakukan pembuktian dalil-dalil gugatan wanprestasi perjanjian pemasangan billboard advertising, pembuktian itu menjadi kunci untuk hakim dalam memutuskan gugatan. Putusan tersebut didasarkan pada beberapa landasan hukum, termasuk kewajiban hakim untuk memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan berdasarkan Pasal 178 HIR. Selain itu, putusan juga didasarkan pada wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat sesuai dengan Gugatan Putusan Perdata Nomor 540/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, dan perjanjian serta kesepakatan antara para pihak berdasarkan Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata. Penggugat juga memberikan bukti-bukti transaksi yang terjadi antara mereka dengan pihak debitur serta perjanjian yang telah dibuat bersama. Majelis Hukum juga wajib memeriksa keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti pembayaran, perjanjian pinjaman, keterangan saksi, dan prestasi yang diperjanjikan dalam kasus Gugatan Perdata S.R dan T.N.A Melawan PT. Kotak Sukses Persada. Dalam Gugatan Putusan Perdata Nomor 540/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, Penggugat berhasil membuktikan wanprestasi oleh Tergugat, sehingga tuntutan pembayaran kerugian materiil dikabulkan. Namun, beberapa petitum ditolak karena tidak jelas, tegas, dan lengkap. Majelis Hakim memastikan keputusan didasarkan pada bukti yang sah dan relevan serta mematuhi ketentuan hukum.

Saran

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemasangan billboard advertising harus memastikan bahwa perjanjian disusun dengan jelas dan tepat, termasuk rincian kewajiban, tenggat waktu, dan sanksi atas pelanggaran. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi. Selain itu, penting juga untuk memegang teguh itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam hal terjadinya wanprestasi, memastikan kejelasan dan ketegasan dalam petitum, mematuhi proses hukum seperti pihak tergugat harus menghadiri semua persidangan yang dijadwalkan, dan ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat merugikan posisi hukum tergugat dan menguntungkan pihak penggugat.

secara default, dan berkonsultasi dengan ahli hukum untuk menghindari potensi masalah hukum di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Aryanti Ramadhani. (2013, Agustus 7). *WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA*. Diakses pada Juni 8, 2024, [35-50.pdf \(upnvj.ac.id\)](https://upnvj.ac.id/35-50.pdf)
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2011). KEBEBASAN HAKIM PERDATA DALAM PENEMUAN HUKUM DAN ANTINOMI DALAM PENERAPANNYA. *JURNAL MIMBAR HUKUM*. 23 (1). 74. Doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16196>
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Tahun 1926 Pasal 178 ayat 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 tentang hukum perjanjian
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 tentang hukum perjanjian
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1939 tentang hukum perjanjian
- Kristiane Paendong dan Herts Taunamang. (2022). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA. *JURNAL LEX PRIVATUM*. 10 (3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3241>
- Marvita, L. (2016). AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI. *JURNAL UNSRAT*. 4 (3). 100. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11573>
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Cetakan XIII, Jakarta, 1991, hal. 45.
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, jilid 1, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 55.
- Soeikromo, Deasy., "Batasan Sahnya Perjanjian tentang Pembuktian pada suatu Kontrak Bisnis", Soeikromo D. Vol.I, No.5 Oktober-Desember 2013, hal. 29.
- Sukmadinata. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Graha Aksara.